BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG
Jalan : Neneurang, No 188.Tlp (0484) Watansoppeng 90812
Email : kabsoppengpanwas@gmail.com

Nomor : 029 /K.SN-17/PM.01.02/3/2019 Watansoppeng, 15 Maret 2019
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Rangkap
Perihal : **Intruksi Pengawasan Pencermatan Daftar Pemilih**

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Soppeng

di –
Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat KPU Kabupaten Soppeng Nomor 114/PL01.2.SD/7312/KPU-Kab/III/2019, tanggal13 Maret 2019, tentang Tindak lanjut Koordinasi Pencermatan DPT. Maka Bawaslu Kabupaten Soppeng memandang perlu mengintruksikan kepada Panwaslu kecamatan se-Kabupaten Soppeng secara berjenjang untuk memperhatikan hal-hal berikut :

1. Panwaslu kecamatan secara berjenjang mengintruksikan kepada pengawas kelurahan/Desa (P3K/D) untuk menginventarisir dan mencatat pemilih dengan kategori :
   a) TMS (Meninggal, dan Pindah Domisili) dan masih terdaftar pada daftar pemilih, efektif data update pertanggal surat ini diturunkan (15 Maret 2019);
   b) MS dan belum tercatat dalam DPT ataupun DPTb;
2. Dasar dan sumber data berdasarkan basis DPT akhir/ DPTHP2- Penyempurnaan untuk data TMS dan DPTb Tahap II untuk data MS;
3. Alat Kerja Terlampir bersama surat ini;
4. Batas Pelaporan Berakhir pada tanggal 16 Maret 2019, Pukul 16:00 Wita;
5. Adapun hal-hal yang perlu di konsultasikan terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut dapat langsung berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Soppeng;

Demikian surat intruksi ini, atas perhatian dan tindak lanjutnya diucapkan terima kasih.

Ketua,

WINARDI, S.Sos

Tembusan Kepada Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar sebagai laporan.